

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia telah mengatur undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang desa dinyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa disebut dengan nama lain, Selanjutnya disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan urusan pemerintahan, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan sebuah pemerintahan kecil, Yang dikepalai oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa dan diakui dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 desa mempunyai peran untuk ikut serta dalam mengatur masyarakatnya sesuai dengan amanat Undang-Undang No 6 tahun 2014 bahwa desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sendiri, Di Indonesia pembangunan desa cukup menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran Desa adalah dengan memperhatikan pada tahapan pengelolaan yaitu, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Dalam desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, dalam peranan Desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat.

Pendapatan daerah menurut (BRASIL, 2011) permendagri No 21 tahun

2011 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan (Syah, 2004) UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Bedasarkan (Bender, 2016a) pasal 72 UU No 6 Tahun 2014 dan Perpu No 1 Tahun 2020 desa memiliki sumber pendapatan jika dirinci pendapatannya berasal dari pendapatan asli, Alokasi APBN, Bagian hasil pajak dan restribusi daerah, Bantuan dari APBD dari Provinsi dan APBD Kabupaten atau kota, Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga serta dana desa.

Untuk menjalankan roda pemerintahan, Pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat tentu pemerintah memerlukan dana, Dana Desa tersebut diantaranya bersumber dari pendapatan asli desa, Alokasi APBN, Bagian hasil pajak daerah, Dana perimbangan dari Kabupaten atau Kota bantuan dari pemerintah daerah, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan desa yang sah. Untuk mendanai semua wewenang desa sumber dari pendapatan desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, Kepedulian terhadap masyarakat serta pembangunan.

Sumber-sumber pendapatan desa adalah sebagai berikut Dana Desa (DD) bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH, Pendapatan Asli desa adalah bersumber dari pajak daerah, Restribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam rincian menurut permendagri No 21 tahun 2011 pendapatan Desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti

pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dengan adanya alokasi dana desa tersebut, pemerintah desa dituntut untuk mengelola alokasi dana desa dengan efektif. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Untuk dapat menjalankan perannya yang efektif, Pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan atau dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa dan partisipasi untuk mendorong masyarakat bergotong royong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri. Alokasi Dana Desa ditujukan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Alokasi Dana Desa ialah merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan pelayanan dan bantuan kepada pemerintah dibawahnya yang mana adalah pemerintah Desa, menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan memberdayakan masyarakat, Serta meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa terhadap Alokasi Dana Desa adalah mengenai transparansi. Maksud transparan yakni pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, Serta dilakukan sesuai kaidah hukum

yang berlaku. Dengan adanya transparan ini, Keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak yang berwenang. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan memenuhi hak-hak masyarakat serta menghindari konflik di masyarakat desa. Dalam mengoptimalkan potensi desa di Desa Longkotan kecamatan Silima Punggapungga kabupaten Dairi, pemerintah daerah menggunakan Alokasi Dana Desa dalam melakukan peningkatan pembangunan, Baik pembangunan infrastruktur, Seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembanguan non infrastruktur, Pendidikan dan lain-lain. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang penulis uraikan sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD di Desa Longkotan kecamatan Silima Punggapungga kabupaten Dairi. Dengan melihat fenomena yang terjadi di Desa Longkotan untuk itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Longkotan Kecamatan Silima Punggapungga Kabupaten Dairi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah ini adalah **bagaimana Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Longkotan Kecamatan Silima Punggapungga Kabupaten Dairi?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas,

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban di Desa Longkotan Kecamatan Silima Punggapungga Kabupaten Dairi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dan pengembangan pengetahuan pada jurusan ekonomi akuntansi. Selain itu juga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian serupa yang akan dilakukan dikemudian hari.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis Sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat serta pemerintah desa khususnya di Desa Longkotan Kecamatan Silima Punggapungga Kabupaten Dairi dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam membangun desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, Desa yang berarti tanah air, Tanah asal atau tanah kelahiran, Secara geografis adalah yang ditimbulkan oleh unsur fisiografis, Sosial, Ekonomi, Politik dan budaya dan memiliki hubungan timbal balik dengan dengan daerah lainnya.

Menurut UU Nomor 6 Tahun (2014) Menarik kesimpulan sebagai berikut: Tentang pemerintahan Desa mengenai Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul, Dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

R. Bintaro (Dalam Fairus Adira, 2020), (2017) Desa ialah entitas atau kesatuan geografi, Kemasyarakatan, Perniagaan, Politik, Serta kebudayaan yang terpendam disuatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain.

Sementara menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2011), Para ahli sosiologi lebih memusatkan perhatiannya pada masyarakat desa “sebagai unit sosial,” yaitu sekelompok manusia yang hidup bermukim secara menetap dalam wilayah tertentu, Yang tidak selalu sama dengan wilayah administrasi setempat dan mencakup tanah pertanian yang kadang-kadang dikuasai secara bersama.

Menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2011), Beberapa ciri umum desa yang universal sifatnya:

- 1) Desa pada umumnya terletak di atau sangat dekat dengan wilayah usaha tani.
- 2) Dalam wilayah itu, Pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang dominan.
- 3) Karenanya faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya.
- 4) Tidak seperti dikota sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dari dirinya sendiri”.
- 5) Kontrol social bersifat personal atau pribadi dalam bentuk tatap muka, dan
- 6) Dasa mempunyai ikatan social yang relatif lebih ketat dari pada di kota
Desa sebagai satu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat dengan pemerintahan sendiri.

Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, Menata, Melayani, Memelihara, Mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Aspek kehidupan masyarakat desa biasanya yang utama adalah hukum adat (istiadat) tertulis maupun tidak tertulis, Sosial budaya Kemasyarakatan, Ekonomi, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Perdagangan, Ketertiban, Keamanan dan pertahanan diri, serta pemerintahan. Pemerintah desa merupakan bentuk formalisasi organisasi kelembagaan masyarakat desa. Kehadiran pemerintah desa merupakan pemenuhan kebutuhan dan eksistensi

masyarakat desa.

Selanjutnya dalam (Maxwell et al. PP Nomor 72 Tahun (2005) Menarik kesimpulan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah mengenai Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah mengenai Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 dalam (Penelitian & Kepulauan, 2014) kutipan Sujarweni bahwa desa nantinya akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari anggaran dan pendapatan dan belanja negara, Dimana dan tersebut tidak akan melewati perantara dan tersebut akan langsung sampai ke desa, Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing masing desa tergantung dari geografis desa, Jumlah penduduk, dan angka kematian, desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya setempat, Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, Atau pemekaran desa diluar desa yang telah

ada, Pembentukan desa tidak semata mata sesuai dengan keinginan perangkat desa yang berwenang mengtur keseluruhan kegiatan desa, Seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, Pembentukan desa pun harus memenuhi peraturan peraturan yang ada, Adapun peraturan landasan pembentukan desa pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No.47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan (Bender, 2016b)UU No. 6 tahun 2014 pada pasal 8 yaitu:

Batasan usia induk desa paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan

- a. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3).
- b. Wilayah kerja memiliki akses transportasi antara wilayah.
- c. Sosial budayayang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
- d. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- e. Batasan wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati atau Walikota.
- f. Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik dan tersediannya dana operasional, Penghasilan tetap, Dan tunjangan lainnya.
- g. Perangkat pemerintah desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pambentukan suatau desa, Ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur desa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan unsur-unsur desa adalah komponen-komponen

pembentukan desa sebagai satuan ketatanegaraan, Komponen tersebut adalah:

- a. Wilayah desa merupakan wilayah yang menjadi bagian dari kecamatan.
- b. Penduduk atau masyarakat desa yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- c. Pemerintah adalah suatu tentang pemerintahan sendiri dalam arti dipilih sendiri dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggungjawab kepada rakyat desa.
- d. Otonomi adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri, Landasan dan unsur-unsur pemerintahan desa merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintahan desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah daerah dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan dan berjalan dengan maksimal.

Otonomi daerah tersebut memberikan peranan seutuhnya pada pemerintahan desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan berpegang teguh pada keadilan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, Karena masyarakat adalah unsur paling mendasar dari terciptanya pelayanan masyarakat umum secara maksimal. Desa merupakan pemerintahan yang paling terkecil, Desa atau dengan nama lainnya merupakan sebagai entitas budaya, Ekonomi dan politik yang ada sebelum adanya produk hukum dimasa kolonial dan sesudah diberlakukannya telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, Sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, Serta kebutuhan dari rakyatnya.

Konsep desa tidak hanya sebagai unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu, Tapi sebagai unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan

kelengkapan budaya dengan sistem politik dan ekonomi yang otonom. Desa atau disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan desa lain pada umumnya, Terutama pada kuatnya adat pada sistem pemerintahan.

Desa mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, Serta dikepalai oleh kepala desa, Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan kelompok manusia dengan lingkungannya.

2.1.2 Otonomi Desa

Menurut Ateng Syarifuddin, Mengungkapkan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang dipertanggungjawabkan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (ANNET & Naranjo, 2014) (Undang – Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 12)

Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal usul adat istiadatnya, Bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintahan. Desa memiliki hak otonomi berdasarkan hukum adat, Dapat menentukan susunan pemerintahan, Mengatur dan mengurus rumah tangga, Serta memiliki kekayaan dan aset dengan eksentensi perlu ditegas untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat desa, Otonomi yang dimiliki oleh desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki daerah Provinsi dan otonomi yang dimiliki oleh Kabupaten dan daerah kota.

Menurut pasal 9 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi, Atau daerah pemerintah kabupaten kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, Atau pemerintah.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya (yang ditetapkan dengan (Wahid & Gunawan, 2000) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000). Disamping itu keluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

2.1.3 Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggaraan ditunjukkan pada pedesaan. Pemerintah desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah desa.

Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan

memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan Pengertian pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi. Gubernur memegang tampuk daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional, yang penyelenggaraannya diajukan kepala Desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Soemardjan, HAW Widjaja (2001) Menarik kesimpulan "Pemerintah Desa diartikan sebagai subsistem dari sistem penyelenggara pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan masyarakat". untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

Wahuru, Sujarweni (2018) Menarik kesimpulan Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat tertulis maupun tidak tertulis, Sosial, Budaya, Ekonomi, Pertanian, Pemerintah dan sebagainya. Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa desa dan badan permusyawaratan desa.

Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa bertanggungjawab kepada badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kehidupan yang demokrasi, Dan memberikan pelayanan sosial yang baik. Disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa, Dalam konteks Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya pada pasal 26 ayat 2 menyatakan dalam melaksanakan tugasnya kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Aset Desa.
- d. Menetapkan peraturan Desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- i. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.

Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten atau kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam Daerah kabupaten atau kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepala desa. Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa.

Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, Mengurus, Dan pengurusan urusannya, Pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD. Ada beberapa peran pemerintah desa sebagai pelaksanaan pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan keuangan desa tidak tertulis dan dijelaskan dalam undangundang desa, sehingga saya berlandaskan pada (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa,

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban keuangan.

2. Peranan pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peran pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan jembatan desa sebagai penghubung desa yang lainnya, Seperti pos kamling, Pembuatan waduk, Kantor desa dan sebagainya. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah mufakat untuk pembangunan yang akhirnya dalam pelaksanaannya masyarakat secara semangat gotong - royong kerja bakti dalam pembangunan tersebut yang telah menjadi suatu kesepakatan bersama.
3. Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Peranan pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, Bukan sebuah proses instan.
4. Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, Dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai macam program diantaranya adalah menekankan tamu wajib lapor ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), Gotong-royong dalam pembangunan rumah, Pembuatan jembatan, dan meningkatkan jaga malam di setiap RW, Serta masih banyak yang lainnya.

Diharapkan pemerintahan desa ini dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia yang pada gilirannya menghasilkan. Sebagaimana penggambaran tersebut di atas, Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan yang memadai, diperlukan pengaturan baik di tingkat pusat. maupun di tingkat daerah bahkan di tingkat desa.

Sedangkan pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Perbandingan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: 2.1.3 Perbandingan Pemda dan Desa

PERBANDINAGAN PEMDA DAN DESA		
Pemilihan langsung	Pilkada	Pilkades
Masa jabatan	5 Tahun	6 Tahun
Eksekutif	GUB/BUPATI/WALI	Kepala Desa
Legislatif	DPRD	BPD
Perencanaan	RPJM,RKPD	RPJM DESA,RKP DESA
Sumber Pendanaan	DAU,DAK,bagi hasil pajak,restribusi	Dana desa,ADD, Bagi hasil pajak restribusi
	Pendapatan asli daerah	Pendapatan asli daerah
Badan Usaha	BUMD	BUM Des
Anggaran	APBD	APB Des
LAPORAN-LAPORAN -Semesteran -tahunan --akhir masa jabatan	Lap. Prognosis APBD LKPD, LPPD, LKPJ, LPPD AMJ	-LAP Sem.APBDES -LAP Sem. Dana Desa -LAPDESA LKPJ Desa -LAP Desa AMJ
Laporan kekayaan	Neraca	LAP. Kekayaan milik Desa

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Kewenangan desa meliputi kewenangan dari bidang penyelenggaraan desa, Konstruksi pelaksanaan pembangunan. Pemerintahan desa, Kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala Desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi.
4. Pemerintah daerah Kabupaten atau Kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan aturan per Undang Undangan. "Hak Asal Usul" adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

2.2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Asas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, Yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan (Zulaifah, 2020) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten atau Kota

yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa paling sedikit 10%."

Penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan pemberdayaan masyarakat, Dan kemasyarakatan. Penggunaan Alokasi Dana desa harus mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintahan desa (RKPBDdes). Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, Dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa yaitu seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, Dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, Oleh dan untuk masyarakat. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, Teknis dan hukum. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, Terarah dan terkendali.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan desa.

(Rahum, 2015) Menurut H.A.W Widjaja : Pengelolaan keuangan desa dalam alokasi dana desa yang sangat penting kaitannya untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana anggaran pendapatan dan belanja desa kabupaten, Provinsi dan pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa masing-masing sebesar 10% untuk dana

alokasi desa.

Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya dipedesaan melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara Kabupaten, Provinsi dan pemerintah pusat 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal dipedesaan. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perimbangan dana pemerintahan kabupaten atau kota kepada pemerintahan desa yang bersumber dari keunagan pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipasi berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Akuntabilitas seperti yang sudah disebutkan diatas diartikan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang diselenggarakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan per undang-undangan yang berlaku. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya

dalam APB Desa/Perubahan APB Desa.

3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam (Maxwell et al. permendagri Nomor 20 Tahun 2018,) Menarik kesimpulan yaitu transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Dengan uraian sebagai berikut.

1. Makna transparan pengelolaan keuangan desa, Pengelolaan uang tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, Dan sesuai dengan kaidah - kaidah hukum atau peraturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi, Semua uang desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Mengapa asas transparansi penting, Agar semua uang desa memenuhi hak masyarakat dan menghindari konflik dalam masyarakat desa. Dengan adanya keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, Jujur, Dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja

pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, Mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Akuntabel yaitu perwujudan mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Keuangan Desa yang partisipatif, Bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di Desa Longkotan yang sesuai kearifan lokal masing-masing daerah.

Pengelolaan Keuangan Desa yang partisipatif, Berarti sejak tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, Para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, Utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

Dengan adanya melibatkan sejak awal, Maka semua dana desa dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan warga, Bukan keinginan dari pemerintah desa bersama elit-elit desa. Sehingga semua hak-hak masyarakat desa dapat terpenuhi dengan sendirinya akan tumbuh rasa memiliki dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

4. Keuangan Desa yang tertip dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Dalam perwujudan keuangan desa yang tertip dan disiplin anggaran, Maka harus pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, Harus tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaannya. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:
 - a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
 - b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedianya atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam anggaran pendapatan dan belanja

desa/perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa.

- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dan dilakukan melalui rekening kas.

2.2.1 Alokasi Dana Desa

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, Sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat pemerintahan yang ada di desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah provinsi maupun melalui pemerintah kabupaten.

Sesuai dengan (Indonesia, 2019) peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan bantuan pemerintah desa. Salah satu pendapatan desa yang tercantum di APBDes yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) desa berpeluang untuk mengelola Pembangunan dan ke pemerintahannya sendiri atau secara Otonom.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perimbangan dana pemerintahan Kabupaten atau Kota kepada pemerintah desa yang bersumber dari keuangan pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu dikembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik. Sebagai konsekuensi diberikan otonomi kepada desa maka diberikan pula

anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Setelah diterapkannya otonomi desa dimana desa diberikan kebebasan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah desa didorong untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang berasal dari dalam dan luar desa.

Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintahan desa artinya, Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintahan Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, Partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Adapun dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa paling sedikit 10% yang dibagi secara merata keseluruh desa. Tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati atau Walikota dengan pedoman para peraturan menteri. Pengalokasian alokasi dana desa ke setiap desa

mempertimbangkan:

1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
2. Jumlah penduduk desa, Angka kemiskinan desa, Luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Menurut Andi Siti Hutami: Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, Kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, Propinsi dan pusat perlu merelisasikan dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah masing-masing sebesar 10% untuk alokasi dana desa. Dengan mengalokasikan dana alokasi 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan.

Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan. Alokasi dana desa merupakan primbangan dana pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa yang bersumber dari keuangan pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Menurut (Rahum, 2015) Hanif. 2011 tujuan dari alokasi dana desa adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melakukan pelayanan pemerintah, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, Kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mending peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan alokasi dana desa dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya alokasi dana desa, Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Alokasi Dana Desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai usaha pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi Desa. Sekaligus sebagai usaha pemberdayaan pemerintah Desa dan masyarakat Desa.


Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, Memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi asli, Demokratis dan pemberdayaan masyarakat.

2.2.2 Siklus Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan alokasi dana desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Adapun siklus

pengelolaan alokasi dana desa adalah:

Gambar 2.2.2 Siklus pengelolaan keuangan desa



Sumber: Permendagri No.20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

1. Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan adalah pemerintah desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Penyelenggaraan Desa), Pendamping desa, Masyarakat, Dan tokoh agama, Instansi pertanian dan kesehatan, Pemberdayaan kesehatan masyarakat, Dan lembaga adat serta Konsultan sebagai penyusun rencana anggaran biaya. Perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan maksud untuk memecahkan masalah yang ada.

Dokumen perencanaan keuangan Desa meliputi RPJM desa dan RKP desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa yang disusun

berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM desa dan RKP desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan yang sepenuhnya bersumber dari ADD dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa. Dalam pelaksanaannya diperlukan adanya keterbukaan dari pemerintah desa tentang jenis kegiatan termaksud keuangannya kepada masyarakat. Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan menurut Manila I.GK (1996:28) adalah aktivitas aktuasi, Yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staff/bawahannya berdasarkan pada rencana mewujudkan rencana. Itu dengan maksud untuk Pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintahan kabupaten atau kota. Semua pemerintahan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, Sedangkan operasi untuk mencapai alat pencapaian tujuan. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staff sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam administrasi pemerintahan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.. Dalam penatausahaan keuangan, Bendahara membuat buku Pembantu kas umum yang terdiri dari:

a. Buku Pembantu Bank

Buku Pembantu Bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening kas desa.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Kas Pembantu Pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

c. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber

dokumen transaksi.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa (asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek Hukum, Administrasi, Maupun moral. Dengan demikian pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama kepada Bupati atau Walikota melalui Camat, Yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua Juli tahun berjalan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaporan adalah TPK (Tim Pelaksanaan Kegiatan), Bendahara dan Sekretaris.

5. Pertanggungjawaban


Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atau Walikota, Pemerintah desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa, Laporan realisasi kegiatan, Laporan kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana dan laporan sisa

anggaran. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pertanggungjawaban adalah kepala Desa, Bendahara dan Sekretaris.

Untuk memahami pengelolaan keuangan secara utuh, Berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat, Subjek pelaksanaannya di desa, Struktur APBDes, Laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya. Prinsip akuntabilitas merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya (Suherman, 2007). Prinsip Akuntabilitas tertuma berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Hasil wawancara dengan salah satu kepala desa Menggunakan dana ADD sesuai dengan APDes dan dana pembangunan sesuai dengan RAB yang sudah dibuat.

Adapun kendala yang dihadapi desa untuk tahap pertanggungjawaban yaitu salah satunya terlambatnya pelaporan dari pihak kelembagaan yang berimbas pada lambatnya pengumpulan LPJ di kecamatan. Sehingga salah satu penyebab pihak kecamatan melakukan verifikasi dalam hal kelengkapan data-data laporan pertanggungjawaban.

Gambar: 2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Permendagri NO. 73 Tahun 2020

Gambaran umum ini merupakan gambaran pengelolaan keuangan desa yang akan diuraikan lebih lanjut. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karena itu, Pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, Uraian tugas, Bagan alir, Dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

2.3 Indikator Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa ada beberapa indikator dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu:

1. Pendapat tentang Alokasi Dana Dana dalam tahun yang bersangkutan.
2. Kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa
3. Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus diawali dengan musyawarah.
4. Hasil musyawarah harus disetujui oleh BPD dan dievaluasi oleh Camat.
5. Alokasi Dana Desa harus mengacu pada RPJMDes dan RKPDes
6. Bentuk partisipasi dari masyarakat.
7. Masyarakat harus mengetahui informasi mengenai semua kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
8. Kendala yang dialami.
9. Semua transaksi harus dibukukan.

2.4 Faktor-faktor Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Adapun faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu:

1. Faktor pendukung yaitu, Adanya partisipasi dari masyarakat Desa yang ikut serta dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terutama dalam pembangunan. Dan juga masyarakat ikut serta dalam kegiatan musrembangdes tujuan masyarakat mengikutinya agar masyarakat terlibat dalam perencanaan.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu:
 - a. Sumber daya manusia

Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam pemerintahan

adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan. Sumber daya manusia dalam pengelolaan ADD meliputi Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Pendamping Kecamatan dan BPMDK. Adapun tugas Tim pelaksana kegiatan tingkat desa adalah menyusun rencana daftar kegiatan bersama pemerintah desa, Menyusun daftar rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya dan tim pelaksana kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai Penanggungjawab dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Sementara itu tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah memfasilitasi bimbingan teknis perencanaan kepada tim Pelaksana tingkat Desa, Memberikan bimbingan dan asistensi penyusunan pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa kepada pelaksana tingkat Desa dan melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainya dan melaporkan kepada tim fasilitasi tingkat Kabupaten dan tugas BPMDK adalah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

b. Komunikasi

Suatu proses penyampaian informasi yaitu: Pesan, Ide, Gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia sebab komunikasi merupakan sebuah proses untuk menyampaikan maksud yang menjadi tujuan kepada orang lain. Masyarakat kurang mampu memberikan pendapat dimuka umum sehingga pemerintah pun terkadang mengalami kesulitan untuk menjalankan program yang sudah

direncanakan.

c. Peraturan tentang petunjuk teknis

Peraturan tentang petunjuk teknis Alokasi Dana Desa Setiap Tahun Berubah dalam Peraturan Bupati No.33 Tahun 2020 (*Perbup No 33 Thn 2020 Ttg Perubahan Atas Perbup No 15 Thn 2020*, n.d.) tentang petunjuk teknis ADD tidak terdapat peraturan mengenai penggunaan biaya pelaksanaan pemilihan kepala Desa, bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan mekanisme pencairan Dana tersebut dilampiri dokumen yang berbeda.

2.5 Penelitian Terdahulu

Peneliti mencari penelitian terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan judul skripsi yang telah diteliti, Berikut ini tabel rekapitulasi penelitian terdahulu.

Tabel 2.5 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	NURFAIZI (2021)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat	Hasil penelitian secara keseluruhan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat yaitu sangat baik. Aspek pertama mengenai perencanaan memperoleh nilai yaitu 91,0% (kategori: sangat baik). Aspek kedua mengenai pelaksanaan yaitu sebesar 90,9% (kategori: sangat baik). Aspek ketiga yaitu mengenai penatausahaan yaitu sebesar 86,4% (kategori: sangat baik). Sedangkan aspek keempat mengenai pelaporan yaitu sebesar 85,1% (kategori: baik). Aspek terakhir yaitu mengenai pertanggungjawaban memperoleh nilai sebesar

			89,5% (kategori: sangat baik). Sedangkan hasil penelitian mengenai kendala, terdapat sedikit kendala dalam pengelolaan ADD di Kecamatan Woyla yaitu masalah pandemi Covid-19, yaitu dimana dengan pandemi membatasi ruang gerak perangkat desa dalam melakukan kegiatan pembangunan desa, namun hal ini dapat diatasi oleh pemerintah desa di Kecamatan Woyla dengan penerapan protokol kesehatan yang baik dan pembinaan oleh satgas Covid-19 kecamatan dan pihak pemerintah kecamatan (camat).
2	Prayoga Akbar (2019)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upayah Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Berdasarkan hasil penelitian adalah bahwa dalam pengelolaan keuangan desa pada tiga desa di kecamatan Muara Payang Lahat belum berjalan dengan baik dan belum bisa menyelesaikan program pemerintah desa dengan tepat waktu selama priode tertentu.
3	Cristin Kernalia Sinaga (2019)	Analisis pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Hutaraja hasundutan, Kecamatan Sipaholon, Kabupaten Tapanuli Utara	Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholontelah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan per Undang-Undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Dalam hal ini, masih banyak hal yang harus diperbaiki lagi dalam pengelolaan alokasi dana desa Hutaraja Hasudutan dan harus dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014.

2.6 Kerangka penelitian

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2004 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan ADD di Kabupaten Dairi ini memang membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Dairi berharap dengan adanya Alokasi Dana Desa, Perencanaan masyarakat akan berlanjut, Karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di Desa Longkotan dan masyarakat di desa ini pun ikut merealisasikannya. Namun pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya baik bersifat mendukung ataupun bersifat sebagai penghambat.

Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini atau yang menjadi objek penelitian yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020, Subjek diteliti pada Desa Longkotan Kecamatan Silima punggapungga Kabupaten Dairi yaitu pihak yang ikut serta dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Lama penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mulai dari tanggal 02 April 2023 - 8 April 2023

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggambarkan fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Nazir: "Metode Deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, Suatu set kondisi, Suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa, Pada masa sekarang".

Sedangkan Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah "penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, Kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, Yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dengan demikian diharapkan Fenomena kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik kesimpulan yang berkompeten.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yaitu:

a Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di

lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informasi yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, Internet, Dokumen atau arsip, Dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam merupakan langkah yang penting dalam penelitian. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan analisis. Pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis, terarah dan sesuai dengan masalah penelitian. Juliansyah Noor mengemukakan: "Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian" Ada dua jenis Teknik penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Wawancara

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi mengemukakan: Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan." Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk

memperoleh informasi lisan melalui percakapan tatap muka dengan orang-orang yang dapat memberikan bukti kepada peneliti, Dan juga dapat diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.

2. Dokumentasi

Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak mengungkapkan penelitian dokumen sebagai berikut:

Strategi ini berkaitan dengan pengumpulan data dengan menggunakan data dengan menggunakan sumber-sumber sekunder. Metode ini dinamakan juga dengan penelitian biro. Seperti diterangkan diatas, Seseorang peneliti ada kalanya tidak harus terjun kelapangan untuk mengumpulkan data tetapi cukup untuk membaca dan mencari data dari pustaka yang ada.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan tulisan dan dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian.

3.4 Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai

penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Uji Credibility (Uji Kredibilitas)

Uji Credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar sebuah penelitian tidak meragukan sebuah karya ilmiah dilakukanlah terdapat enam cara pengujian yaitu: Perpanjangan pengamatan, Peningkatan ketekunan, Trianggulasi, Menggunakan bahan referensi, Analisis kasus negative, Mangadakan member check.

2. Uji Dependability (Reabilitas)

Realibilitas atau penelitian yang dapat dipercaya dengan kata lain dari percobaan yang dilakukan selalau mendapat hasil yang sama penelitian Dependability atau Reabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

3. Uji Confirmability (Objektivitas)

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan,

maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Teknik Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, Jadi ia juga menyajikan data, Menganalisis dan menginterpretasikan". Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, mencari fakta, Kemudian menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara mengumpulkan dan penyusunan data berdasarkan landasan teori yang ada agar dapat memberikan gambaran atau keterangan yang jelas tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Longkotan Kecamatan Silima Punggapungga Kabupaten Dairi. Desain penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sifat atau karakteristik dari suatu gejala, Peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat ini.

2. Teknik Analisis Deduktif

Metode deduktif adalah metode analisis data yang bersumber dari teori atau hal umum untuk menarik kesimpulan yang khusus dari data yang diperoleh dari hasil penelitian.

